



DEWANPERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2021
TENTANG
UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Peserta Uji Kompetensi Wartawan untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme wartawan;
- b. bahwa terdapat tiga jenjang kompetensi wartawan secara berurutan dari terendah hingga tertinggi dengan kompetensi tertentu yaitu mulai dari Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama
- c. bahwa Penanggung jawab Redaksi atau Pemimpin Redaksi wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama;
- d. bahwa karena pesatnya penambahan media pers secara nasional, telah terjadi ketimpangan antara jumlah Wartawan Utama dan jumlah media yang membutuhkan penanggungjawab redaksi bersertifikat Wartawan Utama;
- e. bahwa meski pun Dewan Pers telah membolehkan seorang Wartawan Utama menjabat sebagai pemimpin redaksi atau penanggungjawab redaksi di 2 (dua) media pers, namun kebijakan itu tetap belum mengatasi masalah kebutuhan Wartawan Utama. Akibatnya, belakangan ini banyak Wartawan Utama menjadi "pemimpin redaksi formalitas" di pelbagai media pers;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
6. Konsinyering Rapat Kelompok Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi pada tanggal 14 Februari 2020 di Bekasi, tanggal 9 Maret 2020 di Bekasi
7. Pertemuan Dewan Pers dengan Konsitituen Dewan Pers pada tanggal 19 Februari 2021;
8. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 39 tanggal tanggal 21 Januari 2021
9. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke-42 tanggal tanggal 14 Maret 2021

Dengan Persetujuan Bersama

ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
Dan
KETUA DEWAN PERS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.
- (2) Kompetensi Wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan yang menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Uji Kompetensi Wartawan (selanjutnya disebut UKW) adalah tahapan pengujian terhadap wartawan mengenai kompetensi yang harus dikuasai untuk memperoleh jenjang kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh lembaga uji.
- (4) Lembaga Uji adalah lembaga yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan, yakni sebagai berikut: (a) perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik, (b) lembaga Pendidikan dan pelatihan wartawan, (c) perusahaan pers, atau (d) organisasi wartawan.

BAB II

PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

Pasal 2

Calon peserta Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimum 37 tahun dibuktikan dengan kartu identitas sah, yang dikeluarkan lembaga pemerintah.
- b. Telah menjadi wartawan secara terus menerus minimal 10 tahun terakhir dibuktikan dengan surat keterangan kerja oleh Perusahaan Pers yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara.
- c. Memiliki prestasi di bidang jurnalistik secara nasional; atau menerbitkan buku melalui penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang berwenang; atau jurnal ilmiah yang terbit dalam jurnal nasional terakreditasi terkait jurnalistik atau komunikasi.
- d. Direkomendasikan oleh 3 (tiga) Pemimpin Redaksi atau Penanggung jawab Perusahaan Pers yang memiliki reputasi baik dan bersertifikat Wartawan Utama.
- e. Menjabat sebagai Redaktur atau Produser pada media yang telah memiliki sertifikat verifikasi faktual Dewan Pers.
- f. Mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Wartawan konstituen Dewan Pers.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DAN UJI KOMPETENSI
Pasal 3

- (1) Setiap orang dan perusahaan pers dapat mengajukan permohonan untuk menjadi calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama kepada Lembaga Uji dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.
- (2) Lembaga Uji mengajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai sebagai calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama kepada Dewan Pers.

Pasal 4

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap persyaratan calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama .
- (2) Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan validasi paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan diterima.
- (3) Jika calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat, Dewan Pers akan menginformasikan kepada Lembaga Uji untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (4) Jika calon peserta memenuhi persyaratan maka Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

Pasal 5

UKW Akselerasi Jenjang Utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Standar Uji Kompetensi Wartawan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- 1) Mekanisme penyelenggaraan UKW Akselerasi Jenjang Utama dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan dan/atau peraturan pengubahannya
- 2) Sertifikat UKW yang disahkan pada periode 2018 hingga 2020 atau periode sebelum ditetapkannya Peraturan Dewan Pers ini tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- 1) Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Peraturan Dewan Pers tentang UKW Akselerasi Jenjang Utama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 8

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2021

Dewan Pers,


Mohammad NUH
Ketua

